



PEMERINTAH PROVINSI RIAU INSPEKTORAT DAERAH

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX. (0761) 23256
email : inspektorat@riau.go.id website : inspektorat.riau.go.id

PEKANBARU

Pekanbaru, 28 Januari 2021

Nomor : **700 /IP/ 54**
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Program Pengendalian
Gratifikasi Triwulan IV Tahun 2020
di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Riau

Kepada
Yth. GUBERNUR RIAU

di -

Pekanbaru

Dalam rangka Implementasi Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Keputusan Gubernur Nomor Kpts. 680/IV/2019 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, sebagai upaya percepatan dalam membangun budaya kerja anti korupsi, bersama ini dengan hormat kami sampaikan laporan Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Hal ini sebagai upaya terbangunnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui lingkungan pengendalian demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.

Demikian disampaikan, atas arahan dan petunjuk Bapak diucapkan terimakasih.

INSPEKTUR DAERAH PROVINSI RIAU,



SIGIT JULI HENDRIAWAN, SE, MM, CA, CRMP, OGIA
Pembina Utama Muda
NIP 19710729 199302 1 003

Pemerintah Provinsi Riau akan terus membangun integritas dalam mewujudkan budaya kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang bebas gratifikasi dan Pemerintah yang bersih dan akuntabel.

Hasil Monitoring Pengendalian Gratifikasi sampai dengan Triwulan IV tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No	Aksi	Keterangan
Triwulan IV		
1.	Laporan Gratifikasi	NIHIL

C. Simpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Pemerintah Provinsi Riau telah berupaya mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien (*good governance dan clean goverment*). Inspektorat Daerah Provinsi Riau sebagai aparatur pengawas internal terus membangun dan berusaha dalam mewujudkan aparatur yang berintegritas dan berbudaya anti korupsi sesuai yang diamanatkan Peraturan Gubernur Riau nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau telah membentuk Tim Unit Pengendalian Gratifikasi dengan Keputusan Gubernur Nomor Kpts. 680/IV/2019 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, serta tersedianya link *Whistle Blowing System* (WBS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Pelaporan pada Triwulan I, II, III dan IV telah dikerjakan dan tidak ada pengaduan seperti pemberian hadiah yang menyangkut gratifikasi.

2. Saran

- a. Sosialisasi tentang Pengendalian Gratifikasi perlu digalakkan untuk dapat membangun kesadaran setiap pegawai dalam berkomitmen menghindari praktik-praktik gratifikasi, membangun nilai-nilai anti korupsi. Diharapkan Sosialisasi ini dapat diselenggarakan tiap tahun untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah. Dan sosialisasi ini tidak hanya sampai pada PNS di Pemerintah Provinsi Riau namun perlu diadakan bagi masyarakat umum lainnya.
- b. Dalam rangka meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi (*e-government*) transparansi, kontrol serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan (*good corporate governance*) perlu disosialisasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan masyarakat umum terkait *Whistle Blowing System* (WBS) dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Riau dalam hal ini berada di Inspektorat sebagai Tim Unit Pengendalian Gratifikasi.
- c. Menyampaikan pelaporan penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi meliputi laporan yang dikelola instansi serta yang diteruskan ke KPK melalui aplikasi GOL. Bagi pengelolaan laporan yang tidak melalui aplikasi GOL atau masih dikelola secara

- a. Membangun pengendalian gratifikasi, yang ditandai dengan kesadaran setiap pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau untuk berkomitmen menghindari praktik-praktik gratifikasi;
- b. Membangun komitmen dan integritas pada setiap pegawai yang pada akhirnya membangun integritas Pemerintah Provinsi Riau khususnya dalam pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan anti korupsi;
- c. Mewujudkan kinerja Pemerintah sebagai Zona Integritas dan Wilayah Bebas dari Korupsi, serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani baik secara individu maupun organisasi.

3. Ruang Lingkup

Program Pengendalian Gratifikasi mencakup upaya-upaya pencegahan terhadap praktik gratifikasi pada seluruh satuan kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- g. Keputusan Gubernur Nomor Kpts. 680/IV/2019 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

Pemerintah Provinsi Riau berusaha mewujudkan nilai-nilai anti korupsi antara lain meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, bertanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, kebenaran dan keadilan. Pemerintah Provinsi Riau merupakan penyelenggara layanan publik yang berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai untuk mewujudkan integritas dan budaya anti gratifikasi. Inspektorat Daerah Provinsi Riau sebagai pengawas internal dalam pengendalian gratifikasi di lingkungan

LAPORAN KEGIATAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TRIWULAN IV TAHUN 2020

A. Pendahuluan

1. Umum

Dalam rangka mendorong pemerintah agar membuka diri dan membuka ruang partisipasi warga negara demi terciptanya transparansi pemerintahan (open government partnership) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau perlu adanya Pengendalian Gratifikasi sebagai perwujudan dari integritas pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Upaya strategi percepatan melalui Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi secara nasional dibangun secara berkesinambungan dalam jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana *Grand Design* yang dibangun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang harus dilaksanakan masing-masing kementerian/lembaga sesuai tugas dan fungsinya agar tepat sasaran yaitu menurunkan tingkat korupsi serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan bebas korupsi.

Pelaporan gratifikasi bukan untuk menghukum tetapi dalam rangka program pengendalian gratifikasi merupakan salah satu upaya menekan korupsi melalui unsur-unsur di Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yaitu lingkungan pengendalian yang salah satu poinnya penegakan integritas dan nilai etika.

Pemerintah Provinsi Riau dimana Inspektorat Daerah Provinsi Riau sebagai Tim Unit Pengendalian Gratifikasi terus membangun dan berusaha untuk mewujudkan aparatur yang berintegritas dan berbudaya anti korupsi dengan keluaran Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, dan Keputusan Inspektur Gubernur Riau Nomor Kpts. 680/IV/2019 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG). Pelaksana Teknis sebagai bentuk pengendalian pencegahan adanya korupsi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi demi terciptanya lingkungan kerja yang kondusif dan berintegritas dalam peningkatan pelayanan masyarakat yang bersih dari praktik gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakan Program Pengendalian Gratifikasi untuk membentuk karakter pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang berintegritas guna mewujudkan good governance dan clean government.

Laporan Pengendalian Gratifikasi ini bertujuan untuk :

manual dapat menyampaikan rekapitulasi pelaporan penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi secara periodik (per semester).

INSPEKTUR DAERAH PROVINSI RIAU,



SIGNI JULI HENDRIAWAN, SE, MM, CA, CRMP, OGIA

Pembina Utama Muda

NIP 19710729-199302-1-003